

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Fisik terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Tindak kekerasan terhadap istri ibarat gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tertutupi atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini di pengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah masalah intern dan tidak sepatutnya untuk diekspos. Masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.

Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁵

Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dengan kata lain bila potensial lebih tinggi dari yang aktual, maka ada kekerasan. Kekerasan disini diartikan sebagai penyebab perbedaan antara potensial dan yang aktual.²⁶

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta: 1990. Hlm. 425.

²⁶ [http // www. Sekitarkita.Com / 2012-03-pengantar%20kekerasan-al&awh](http://www.Sekitarkita.Com/2012-03-pengantar%20kekerasan-al&awh). Htm: dalam *Artikel Edisi Kekerasan*, Kekerasan Sebuah Pengantar.

Menurut pendapat Rifka Annisa WCC, istri cenderung menutupi dan bertahan atas kondisi yang dia alami karena banyak hal yang menjadi pertimbangan, baik itu anak, keluarga besar, agama, dan masyarakat. Apalagi ketakutan para wanita untuk menyandang status sebagai janda, jadi banyak pertimbangan yang di fikirkan oleh para perempuan sehingga membuatnya untuk tetap bertahan dalam rumah tangga dengan suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga demi anak-anaknya, dan lain-lain.

Tabel 1. Jumlah kekerasan fisik

Jenis kekerasan	Jumlah kasus
1. Kekerasan Fisik	219

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lembaga sosial Rifka Annisa WCC, jumlah dan bentuk kasus kekerasan yang terjadi di kota Yogyakarta dari keseluruhan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi ada 219 kasus. Diantara kekerasan tersebut antara lain kekerasan fisik seperti pemukulan dengan benda tumpul, menjambak rambut si korban, kemudian kekerasan seksual seperti pemerkosaan dalam rumah tangga, melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak di sukai oleh korban (isteri), bahkan ada juga kekerasan yang dilakukan pelaku dengan memasukkan suatu benda ke alat kelamin korban, dari kekerasan secara ekonomi misalnya seperti pelaku terlibat hutang tetapi korban dalam hal ini isteri dijadikan sebagai jaminan hutang pelaku (suami). Adapun kekerasan yang pada akhirnya menjurus kepada kekerasan secara sosial misalnya seperti dipermalukan dilingkungan masyarakat karena suami

terlibat perselingkuhan dengan wanita lain dan isteri yang mendapat caci maki dari lingkungan sekitarnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada istri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara kita, Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun temurun. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

- a. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- e. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- f. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
- g. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
- h. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- i. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pasal 5 menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:"

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau

d. Penelantaran rumah tangga

Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.²⁷

1. Kekerasan fisik

a. Pembunuhan :

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas

b. Penganiayaan

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas

c. Perkosaan

- 1) Ayah terhadap anak perempuan (ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung atau anak tiri)
- 2) Suami terhadap adik atau kakak ipar
- 3) Kakak terhadap adik
- 4) Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
- 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas

2. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang dimaksud untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
- c. Melarang istri bergaul
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
- e. Akan menceraikan

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika., Jakarta 2010. Hlm, 80-82

- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
3. Kekerasan seksual
 - a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri
 - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
 - d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya
 4. Kekerasan ekonomi
 - a. Tidak memberi nafkah pada istri
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Menurut bentuknya, kekerasan di golongan menjadi beberapa macam, yaitu:²⁸

1. Kekerasan fisik yaitu; kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seringkali berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada hilangnya nyawa seseorang.
2. Kekerasan psikologis yaitu; kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, dan juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.
3. Kekerasan struktural; kekerasan ini agak sulit untuk diartikan dan dikenali. Kekerasan terjadi bukan karena dilakukan oleh individual atau sekelompok orang, namun oleh sistem hukum, ekonomi atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Akibatnya dari kekerasan struktural dapat mempengaruhi fisik dan jiwa. Tidak ada pelaku langsung pada jenis kekerasan ini.

Sedangkan jika kekerasan digolongkan menurut tindakan yaitu:²⁹

1. Kekerasan individual yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu yang lain
2. Kekerasan kolektif yaitu kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa, pelakunya adalah massa dan korbannya adalah massa yang lain.

²⁸ [http // www. Sekitarkita.Com / 2012-03-pengantar%20kekerasan-al&awh](http://www.Sekitarkita.Com/2012-03-pengantar%20kekerasan-al&awh). Htm: dalam *Artikel Edisi Kekerasan, Kekerasan Sebuah Pengantar*.

²⁹ *ibid*

Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.

Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

- a. Kekerasan fisik dan psikologis
Menurutnya kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mempengaruhi kemampuan mental atau otak.
- b. Pengaruh positif dan negatif
Contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi bila hanya ia dihukum bila bersalah; namun juga memberi imbalan ketika ia "tidak bersalah". Sistem imbalan sebenarnya mengandung "pengendalian" tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan.
- c. Ada objek atau tidak
Orang yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung
- d. Ada subjek atau tidak
Jika kekerasan memiliki subjek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- e. Disengaja atau tidak
Menekankan bahwa kesalahan yang walaupun tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak,
- f. Yang tampak dan tersembunyi
Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah.³⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik atau persoalan privat yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah

³⁰ *ibid*

tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Menurut Muladi korban kejahatan perlu dilindungi karena hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengambilan sistem kepercayaan tersebut.
- b. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana

³¹ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: dalam buku Kumpulan Karangan; Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 172.

akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

B. Putusan Hakim dalam Perkara Kekerasan Fisik Terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim dalam perkara kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, berikut ini akan dipaparkan 2 (dua) kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu kasus Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Yk. dan kasus Nomor 216/Pid.B/2010/PN.Yk.

1. Putusan PN Yogyakarta No. 216/Pid.B/2010/PN.Yk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap	: Suparman
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	: 57 tahun / 15 Maret 1953
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pandes RT 02 Panggungharjo, Sewon, Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan

Pendidikan : Sarjana

Ringkasan kasus

Bahwa terdakwa Suparman pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di pujokusuman MG I/432 RT/RW 023/006 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa tanggal 26 desember 2009 saksi korban Yuliana Lute menerima sms dari seseorang yang tidak saksi korban kenal, yang isinya "Sumiati itu isteri kedua dari suami mbak, dia akan tiba di jogja menemui suami mbak, teman saya minta tolong sampaikan ke mbak, maaf ya buat penasaran" dan saksi korban sejak awal sudah tahu kalau suaminya (terdakwa) selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumiati, bahwa antara saksi korban Yuliana Lute dengan terdakwa Suparman masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan Akta nikah nomor 19/1986 tanggal 12 Februari 1986 yang dikeluarkan KUA Ternate, setelah itu saksi korban menanyakan kebenaran isi sms tersebut kepada terdakwa (suaminya) dan terdakwa tidak menjawab / diam, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember

2009 terdakwa pergi ke Surabaya dan tidak pamit dengan saksi korban Yuliana Lute, pada tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban Yuliana Lute mengamati rumah mertua saksi korban dan menyelidiki keberadaan perempuan yang diinformasikan selingkuh dengan terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar 15 menit saksi korban melihat terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai mobil bersama dengan seorang perempuan, ibu mertua dan adik iparnya dan perempuan tersebut adalah Sumiati. Bahwa sekitar jam 15.00 WIB saksi korban bertanya “mana Sumiati dan terdakwa”, adik ipar menjawab “tidak ada” namun saksi korban bersikeras bahwa sumiati ada, kemudian saksi korban disuruh melihat ke dalam rumah, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan saksi korban bilang kalau akan menunggu sampai Sumiati datang, kemudian terdakwa dan saksi Wahyu Mulyo Santoso menarik saksi korban Yuliana keluar kamar tetapi saksi korban bertahan tidak mau keluar selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Yuliana dan menjambak rambut serta memukul saksi korban Yuliana dengan tangan sebanyak 3 kali mengenai bawah mata sebelah kiri, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuliana Lute luka lecet di pipi kiri sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor 108/Pusk.SWN I/visum/I/2010, tanggal 2 Januari 2010 yang dibuat oleh dr. Wulandari Indri Hapsari, dengan hasil pemeriksaan fisik antara lain:

- a. Keadaan umum : sadar
- b. Tanda vital : tensi 110/70 mmHg

- c. Kepala : ada luka lecet diameter 1 cm di pipi kiri
- d. Leher : tidak ada luka
- e. Dada : tidak ada luka
- f. Perut : tidak ada luka
- g. Anggota gerak atas : tidak ada luka
- h. Anggota gerak bawah: tidak ada luka
- i. Punggung : tidak ada luka

Kesimpulan : ditemukan luka lecet diameter 1cm di pipi kiri, luka disebabkan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Putusan hakim

1. Menyatakan bahwa terdakwa Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar foto copy akta nikah untuk istri No. 19/1986 tanggal 12 Februari 1986 dikeluarkan KUA Ternate Selatan sudah dilegalisir

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu dengan cara kekerasan fisik dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur terpenuhi.

Analisis kasus

Memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memeriksa perkara tersebut, maka disimpulkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam kekerasan fisik terhadap perempuan dalam hal ini isteri, yaitu dengan adanya tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu dengan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut serta memukul saksi korban dengan tangan sebanyak 3 kali mengenai bawah mata sebelah kiri.

Berdasarkan Pasal 10 huruf b UU No 23 tahun 2004 disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, karena ditemukan luka lecet diameter 1 cm di pipi kiri, luka disebabkan akibat benda tumpul, dalam hal ini dapat dilihat dari adanya pemeriksaan Medis No 108/Pusk.SWN I/VISUM/I/ dari Puskesmas Sewon pemeriksaan medis tersebut sebagai laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Hakim dalam memutus perkara dengan hukuman 4 bulan penjara didasarkan pada landasan yuridis yaitu kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). karena akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga saksi korban mengalami pusing dan luka di pipi kiri sampai tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan landasan filosofis yaitu apakah ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Seperti apakah terdakwa menyesali perbuatannya, dalam kasus ini terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

2. Putusan PN Yogyakarta No. 176/Pid.B/2010/PN.Yk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: Panut Anwar
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun/4 September 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rejowinangun KG I/414, Rt/Rw. 23/07, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Ringkasan kasus

Bahwa terdakwa Panut Tawar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2009, bertempat di Rejowinangun KG 1/414 RT 23 RW 07 Kelurahan Kotagede, Kecamatan Kotagede Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia di dakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yakni terhadap saksi korban Istiqomah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Istiqomah berdasarkan Akta Pernikahan dari KUA Kota Yogyakarta Nomor 47/15/IV/2009 27 April 2009 yang menyatakan antara Panut Anwar dengan Istiqomah terikat dalam perkawinan yang sah.

Bahwa saksi korban sedang berbicara baik-baik dengan terdakwa, namun kemudian situasinya memanas yakni ketika membicarakan masalah uang dan sepeda motor serta masalah perekonomian keluarga, bahwa sepeda motor yang dipakai oleh anak saksi korban untuk pergi ke sekolah adalah sepeda motor yang dibeli oleh saksi korban sebelum

menikah dengan terdakwa, dan saat itu sepeda motor dipinjam oleh teman saksi korban sehingga membuat terdakwa marah.

Bahwa kemudian terjadilah perselisihan antara saksi korban dengan terdakwa. Dan saat itu terdakwa membentak saksi korban dan mengata-ngatai saksi korban "dasar lonthe (pelacur), ini lho bekasnya orang banyak" selanjutnya terdakwa emosi dengan posisi tiduran miring ke kiri sedang menghadap saksi korban dan saat itu pula saksi korban tiduran dalam posisi miring ke kiri membelakangi terdakwa dan terdakwa tanpa pikir panjang langsung membungkam mulut saksi korban dan memukul mulut kemudian menampar wajah saksi korban sebanyak 2 kali dengan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kanan.

Bahwa saksi korban bekerja sebagai penjual nasi di dekat SMP 15 Yogyakarta, setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa sekarang saksi korban merasa pusing namun saksi korban masih bisa bekerja sebagai penjual nasi. Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan *visum* di RS PKU Muhammadiyah Kotagede dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Istiqomah, maka sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor 004/111/PKU.KG/VEP/10 tanggal 16 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firandi Saputra dokter pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta mengalami luka sebagai berikut :

Regio Kepala : tampak memar dan bengkak pada sudut kanan bibir
atas

Regio Lengan : tampak luka lecet geser ukuran 2x1 Cm di daerah siku
kiri

Regio Tungkai : tampak memar ukuran 1x1 Cm pada lutut kanan
dalam 3 Cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Panut Tawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Berdasarkan kasus di atas perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa Panut Anwar lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan fisik

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membungkam mulut lalu memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan yang mengenai bibir sebelah kanan saksi korban, sebagaimana berdasarkan hasil medis Nomor 004/III/PKU.KG/VEP/10 dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta, demikian unsur

yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam hal ini terpenuhi.

Analisis Kasus

Hakim dalam memutus perkara dengan hukuman 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari didasarkan pada landasan yuridis yaitu kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Selain mengacu pada undang-undang, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam landasan filosofis yaitu gambaran tentang bagaimana perkara itu terjadi dengan pertimbangan keterangan beberapa saksi, apakah terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana atau baru sekali, apakah terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada korban atau tidak, terdakwa pernah di hukum atau tidak, apakah kekerasan terjadi karena kesalahan dari pihak suami atau dari pihak isteri. Dengan pertimbangan sesuai dengan derita yang dialami oleh korban tersebut termasuk luka ringan atau luka berat, serta keterangan dari beberapa saksi, Majelis Hakim membuat putusan berdasarkan undang-undang yang ada. Dalam pengambilan keputusan boleh kurang dari ketentuan yang

ada, akan tetapi tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.